

ABSTRAK

Ujang Rosadi (1133030070) : Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2018

Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018. Pemilu adalah pengaplikasian dari proses demokrasi. Salah satu tolak ukur demokratisnya suatu wilayah dapat diukur dengan pemilu termasuk di wilayah kab. Bandung Barat.

Adapun pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain. Bagaimana Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018? Dan apakah faktor pendukung dan penghambat KPU Kab. Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018?.

Dalam Islam memilih seorang pemimpin adalah wajib, akan tetapi mengenai proses dan tatacara pengangkatan pemimpin tidak bersifat kaku dalam arti dapat disesuaikan dengan musyawarah dan mufakat. Pemilu/pilkada merupakan kesepakatan berupa undang-undang dalam hal menentukan kepala daerah. KPU kab. Bandung Barat sebagai unit dari lembaga pelaksana pemilu mengelarkan dan melaksanakan kebijakan terkait dengan pemilu. Adapun dalam Islam pemilihan pemimpin termasuk ruanglingkup *Siyasah dusturiyah* yang memiliki prinsip (*Syuraa*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu tipe penelitian yang berusaha menggambarkan secara jelas tentang Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018.

Hasil penelitian menggambarkan Kebijakan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat pada Pilkada 2018 yaitu (1). Melakukan sosialisasi kemasyarakatan (2). Penyebaran informasi melalui alat-alat peraga seperti baliho, poster, pamflet, pin, spanduk, stiker pada mobil/motor/rumah (3). Sosialisasi melalui media massa seperti radio, dan tv (4). Program Relawan Demokrasi (Relasi) (5). Sosialisasi mobil keliling. Selain Kebijakan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2018 sebagai berikut: faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau oleh pemilih dan kampanye calon presiden. Sedangkan faktor penghambatnya yakni letak geografis, pola pikir masyarakat, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kendala pada saat melakukan sosialisasi. Tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kebijakan KPU kab. Bandung Barat adalah telah sesuai dengan prinsip *Syuraa* yaitu dengan melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan serta melakukan sosialisasi meskipun dalam hasilnya masih terdapat golput sebesar 23,1%.